



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ames Alias Amel Anak Garo. S
2. Tempat lahir : Tuba Pasak
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/5 September 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tuba Pasak, Rt 001 Rw 000, Desa Tubajur, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ames Alias Amel Anak Garo. S ditangkap tanggal 20 April 2024;

Terdakwa Ames Alias Amel Anak Garo. S ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bek tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bek tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa AMES Alias AMEL Anak Alm. GARO. S** bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar Laporan penjualan kasir LALAMART tertanggal 21 Oktober 2023 atas nama AMES dengan penjualan sebesar Rp. 15.423.250,- (lima belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - 1 (satu) lembar Laporan penjualan kasir LALAMART tertanggal 22 Oktober 2023 atas nama AMES dengan penjualan sebesar Rp. 9.264.375,- (sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - 1 (satu) lembar Laporan penjualan kasir LALAMART tertanggal 23 Oktober 2023 atas nama AMES dengan penjualan sebesar Rp. 11.216.050,- (sebelas juta dua ratus enam belas ribu lima puluh rupiah);
 - 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN warna putih berisikan rekaman CCTV toko LALAMART.

Dikembalikan kepada Toko LALAMART melalui saksi pelapor ANJELIA SALFADORA

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa AMES Alias AMEL Anak Alm. GARO. S, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Toko Lala Mart Jalan Raya Sanggau Ledo Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa AMES Alias AMEL Anak Alm. GARO. S setelah selesai jam bekerja dari Toko Lala Mart yang beralamat di Jalan Raya Sanggau Ledo Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang yang merupakan milik saksi JEREMIAH terdakwa bersama beberapa karyawan Toko Lala Mart lainnya keluar dari toko lalu terdakwa mengunci pintu toko kemudian membawa kunci toko tersebut menuju Hotel Lala Golden untuk ditiptkan pada bagian resepsionis Hotel Lala Golden setelah itu terdakwa pulang sesampainya di kos terdakwa mendapat telepon dari sebuah nomor yang terdakwa tidak kenal dan ditagih untuk membayar hutang yang telah dipinjam oleh terdakwa melalui pinjaman online, tidak lama kemudian Terdakwa AMES Alias AMEL Binti Alm. GARO. S mendatangi rumah saksi CEYIN dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor milik saksi CEYIN dengan alasan untuk membeli nasi. Setelah saksi CEYIN memperbolehkan kemudian terdakwa membawa sepeda motor saksi Ceyin untuk membeli nasi namun dalam perjalanan terdakwa memutar arah lalu pergi ke Hotel Lala Golden, sesampainya di Hotel Lala Golden terdakwa menemui seorang resepsionis yang tidak terdakwa kenal yang menerima kunci toko Lala Mart yang sebelumnya sudah terdakwa titipkan pada resepsionis tersebut lalu terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya untuk meminjam kunci toko Lala Mart dengan alasan untuk mengambil barangnya yang tertinggal di toko, setelah menerima kunci toko Lala Mart tersebut kemudian Terdakwa bergegas menuju ke toko Lala Mart, sesampainya di depan toko

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lala Mart sekira pukul 22.00 wib selanjutnya terdakwa membuka pintu toko Lala Mart dengan kunci toko yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya terdakwa pergi menuju ke sebuah ruangan dimana brangkas tempat penyimpanan uang toko disimpan yang letaknya berada di lantai 1 (satu) toko Lala Mart setelah itu terdakwa membuka brangkas tempat penyimpanan uang tersebut dengan menggunakan kunci brangkas yang digantungkan menjadi satu dengan kunci toko selanjutnya Terdakwa langsung mengambil uang hasil penjualan hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 dan hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sebanyak Rp. 24.687.625,- (Dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik toko yakni saksi JEREMIAH setelah Terdakwa berhasil mendapatkan uang tersebut kemudian terdakwa mengunci kembali brangkas tersebut lalu keluar melalui pintu toko setelah itu terdakwa menutup dan mengunci kembali pintu toko Lala Mart tersebut lalu pergi meninggalkan toko Lala Mart dan mengembalikan kunci toko kembali ke resepsionis Hotel Lala Golden selanjutnya terdakwa pulang dan mengembalikan sepeda motor milik saksi CEYIN;

❖ Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 pada saat Terdakwa AMES Alias AMEL Anak Alm. GARO. S sedang bekerja shift pagi sebagai kasir toko Lala Mart sekira pukul 10.00 wib terdakwa memperhatikan kondisi toko pada saat itu sedang sepi, terdakwa yang sudah memastikan keadaan aman dengan diam-diam tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik toko saksi Jeremiah mengambil uang hasil penjualan toko pada pagi hari itu sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari laci meja kasir yang sebelumnya sudah terdakwa rapikan dan simpan pada laci meja kasir, setelah berhasil mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam saku celananya lalu terdakwa menemui saksi CEYIN dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor milik saksi CEYIN dengan alasan untuk pergi ke tempat pacarnya dengan tujuan untuk mengambil uang. Setelah mendapat pinjaman sepeda motor kemudian terdakwa pergi ke Pontianak dengan membawa uang yang diambilnya. Sekira pukul 13.00 wib ada seseorang yang tidak saksi CEYIN kenal mengembalikan sepeda motor dan kunci motornya.

❖ Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 wib saksi Jeremiah mendapat laporan dari saksi Gita uang pendapatan sebagai kasir yang dijalani oleh Terdakwa AMES Alias AMEL Anak Alm. GARO. S pada hari Sabtu dan Minggu tidak disetorkan oleh terdakwa dengan alasan uang tersebut terdakwa simpan di kosnya, kemudian saksi Gita menyuruh terdakwa untuk mengambil uang tersebut lalu terdakwa pergi dari toko Lala Mart namun setelah ditunggu sampai sore terdakwa tidak juga kembali menemui saksi Gita selanjutnya saksi Jeremiah menyuruh saksi Gita untuk mengecek ke tempat kos terdakwa saat saksi Gita tiba ditempat kos terdakwa, terdakwa tidak berada di kosnya dan kamar kos terdakwa dalam keadaan kosong.

❖ Bahwa uang yang diambil dari brangkas toko Lala Mart dan laci meja kasir toko Lala Mart tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Jeremiah selaku

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik toko Lala Mart tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melunasi hutang pinjaman online kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan sisanya kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk pergi ke Pontianak dan untuk keperluan pribadi.

❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Toko Lala Mart mengalami kerugian sebesar Rp. 25.687.625 (Dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa AMES Alias AMEL Anak Alm. GARO. S sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AMES Alias AMEL Anak Alm. GARO. S, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB dan hari Senin tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Toko Lala Mart Jalan Raya Sanggau Ledo Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

❖ Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa AMES Alias AMEL Anak Alm. GARO. S setelah selesai jam bekerja dari Toko Lala Mart yang beralamat di Jalan Raya Sanggau Ledo Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang yang merupakan milik saksi JEREMIAH terdakwa bersama beberapa karyawan Toko Lala Mart lainnya keluar dari toko lalu terdakwa mengunci pintu toko kemudian membawa kunci toko tersebut menuju Hotel Lala Golden untuk dititipkan pada bagian resepsionis Hotel Lala Golden setelah itu terdakwa pulang sesampainya di kos terdakwa mendapat telepon dari sebuah nomor yang terdakwa tidak kenal dan ditagih untuk membayar hutang yang telah dipinjam oleh terdakwa melalui pinjaman online, tidak lama kemudian Terdakwa AMES Alias AMEL Binti Alm. GARO. S mendatangi rumah saksi CEYIN dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor milik saksi CEYIN dengan alasan untuk membeli nasi. Setelah saksi CEYIN memperbolehkan kemudian terdakwa membawa sepeda motor saksi Ceyin untuk membeli nasi namun dalam perjalanan terdakwa memutar arah lalu pergi ke Hotel Lala Golden, sesampainya di Hotel Lala Golden terdakwa menemui seorang resepsionis yang tidak terdakwa kenal yang menerima kunci toko Lala Mart yang sebelumnya sudah terdakwa titipkan pada resepsionis tersebut lalu terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya untuk meminjam kunci toko Lala Mart dengan alasan untuk mengambil barangnya yang tertinggal di toko, setelah menerima kunci toko Lala Mart tersebut kemudian Terdakwa bergegas menuju ke toko Lala Mart, sesampainya di depan toko Lala Mart sekira pukul 22.00 wib selanjutnya terdakwa membuka pintu toko

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lala Mart dengan kunci toko yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya terdakwa pergi menuju ke sebuah ruangan dimana brangkas tempat penyimpanan uang toko disimpan yang letaknya berada di lantai 1 (satu) toko Lala Mart setelah itu terdakwa membuka brangkas tempat penyimpanan uang tersebut dengan menggunakan kunci brangkas yang digantungkan menjadi satu dengan kunci toko selanjutnya Terdakwa langsung mengambil uang hasil penjualan hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 dan hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sebanyak Rp. 24.687.625,- (Dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik toko yakni saksi JEREMIAH setelah Terdakwa berhasil mendapatkan uang tersebut kemudian terdakwa mengunci kembali brangkas tersebut lalu keluar melalui pintu toko setelah itu terdakwa menutup dan mengunci kembali pintu toko Lala Mart tersebut lalu pergi meninggalkan toko Lala Mart dan mengembalikan kunci toko kembali ke resepsionis Hotel Lala Golden selanjutnya terdakwa pulang dan mengembalikan sepeda motor milik saksi CEYIN;

❖ Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 pada saat Terdakwa AMES Alias AMEL Anak Alm. GARO. S sedang bekerja shift pagi sebagai kasir toko Lala Mart sekira pukul 10.00 wib terdakwa memperhatikan kondisi toko pada saat itu sedang sepi, terdakwa yang sudah memastikan keadaan aman dengan diam-diam tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik toko saksi Jeremiah mengambil uang hasil penjualan toko pada pagi hari itu sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari laci meja kasir yang sebelumnya sudah terdakwa rapikan dan simpan pada laci meja kasir, setelah berhasil mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam saku celananya lalu terdakwa menemui saksi CEYIN dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor milik saksi CEYIN dengan alasan untuk pergi ke tempat pacarnya dengan tujuan untuk mengambil uang. Setelah mendapat pinjaman sepeda motor kemudian terdakwa pergi ke Pontianak dengan membawa uang yang diambilnya. Sekira pukul 13.00 wib ada seseorang yang tidak saksi CEYIN kenal mengembalikan sepeda motor dan kunci motornya.

❖ Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 wib saksi Jeremiah mendapat laporan dari saksi Gita uang pendapatan sebagai kasir yang dijalani oleh Terdakwa AMES Alias AMEL Anak Alm. GARO. S pada hari Sabtu dan Minggu tidak disetorkan oleh terdakwa dengan alasan uang tersebut terdakwa simpan di kosnya, kemudian saksi Gita menyuruh terdakwa untuk mengambil uang tersebut lalu terdakwa pergi dari toko Lala Mart namun setelah ditunggu sampai sore terdakwa tidak juga kembali menemui saksi Gita selanjutnya saksi Jeremiah menyuruh saksi Gita untuk mengecek ke tempat kos terdakwa saat saksi Gita tiba ditempat kos terdakwa, terdakwa tidak berada di kosnya dan kamar kos terdakwa dalam keadaan kosong.

❖ Bahwa uang yang diambil dari brangkas toko Lala Mart dan laci meja kasir toko Lala Mart tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Jeremiah selaku pemilik toko Lala Mart tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melunasi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang pinjaman online kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan sisanya kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk pergi ke Pontianak dan untuk keperluan pribadi.

❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Toko Lala Mart mengalami kerugian sebesar Rp. 25.687.625 (Dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa AMES Alias AMEL Anak Alm. GARO. S sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anjelia Salfadora dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan dugaan pencurian yang terjadi di tempat Saksi bekerja Toko LALAMART Jalan Raya Sanggau Ledo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa peristiwa dugaan pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa yang diduga melakukan pencurian adalah Saudari Ames (Terdakwa);
- Bahwa uang yang diduga dicuri Terdakwa sejumlah Rp25.687.625,00 (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman kerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kasir di Toko LALAMART;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa melakukan pencurian, namun Saksi melihat pencurian dari CCTV yang ada di Toko LALAMART;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan pencurian uang sebanyak 2 kali yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sebanyak Rp24.687.625,00 (Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang mana uang tersebut berdasarkan hasil pendapatan penjualan di kasir toko LALAMART yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp15.423.250,00 (Lima Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dan hasil pendapatan penjualan pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Rp9.264.375,00 (Sembilan Juta Dua

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

- Bahwa yang mengetahui mengenai pencurian tersebut adalah Saudara Jeremiah, Saudari Gita dan Saudari Stapania Ceyin;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai admin di toko LALAMART;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai admin toko adalah untuk menghitung stok barang di toko LALAMART;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi mendapat laporan dari Saudari Gita bahwa uang pendapatan Terdakwa sebagai kasir di hari Sabtu dan Minggu tidak ada di dalam brankas, kemudian Saksi bersama dengan Saudari GITA menanyakan langsung kepada Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa uang tersebut ada namun tidak ditunjukkan kepada kami, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa meminta ijin keluar dengan alasan mengambil uang, dan pada saat itu juga Saksi ijjikan, sekira pukul 14.30 WIB pada saat pergantian shift kasir, hasil pendapatan shift kasir di pagi hari yang mana adalah Terdakwa sebagai kasirnya tidak sesuai karena pendapatan kurang Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah). Kemudian Saksi merasa curiga dengan Terdakwa dan selanjutnya Saksi mengecek CCTV yang ada di toko. Setelah Saksi cek ternyata pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB setelah toko tutup, Terdakwa ada masuk kembali ke toko sendirian dan langsung menuju ke arah brankas penyimpanan uang dan di CCTV tersebut nampak Terdakwa mengambil dan membawa uang dari brankas tersebut, setelah Saksi mengetahui hal tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Saudara Jeremiah dan selanjutnya Saksi membuat laporan ke pihak kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi shift kasir dalam satu hari ada 2 jadwal shift kasir yaitu shift pagi dan shift sore. Shift pagi dari pukul 07.00 WIB – 15.00 WIB, dan shift sore dari pukul 15.00 WIB – 22.00 WIB;
- Bahwa mekanisme kasir menyetor uang hasil penjualan adalah jika shift pagi selesai pukul 15.00 WIB akan langsung menyetorkan uang tersebut kepada bagian keuangan yaitu kepada Saudari Gita untuk dilakukan pembukuan, dan untuk shift sore maka uang pendapatan akan disimpan di brankas terlebih dahulu dan keesokan paginya baru akan diambil uang tersebut oleh Saudari Gita untuk dilakukan pembukuan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kode kunci brankas adalah kasir dan Saudari Gita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang hasil curian tersebut;
- Bahwa tidak ada barang lain yang dicuri oleh Terdakwa, hanya uang saja

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Stapania Ceyin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan pencurian yang terjadi di toko LALAMART tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja;
- Bahwa Saksi bekerja di toko LALAMART sudah 1 tahun;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi setelah dilakukan pengecekan CCTV, terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di toko LALAMART yang beralamat di Jalan Sanggau Ledo Sebofet Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa diduga melakukan pencurian dengan cara mengambil uang yang berada di brankas penyimpanan uang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bagian kasir;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp25.687.625,00 (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminjam motor dengan alasan untuk membeli nasi dan kemudian meminjamkan motor Saksi kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama pacarnya ke rumah Saksi untuk mengembalikan motor. Kemudian pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa meminjam motor Saksi lagi pada saat sedang bekerja di toko dengan alasan pergi ke tempat pacarnya untuk mengambil uang hasil penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa minus sehingga Terdakwa pergi untuk mengambil kekurangannya, namun setelah ditunggu beberapa lama, Terdakwa tidak kunjung datang dan sekira pukul 13.00 WIB ada seseorang memebrikan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci motor milik Saksi dan pada saat itu Saksi tidak melihat lagi Terdakwa di toko LALAMART;

- Bahwa Saksi bekerja di bagian menjaga barang di lantai 2
- Bahwa yang mengetahui mengenai pencurian tersebut adalah Saksi, Saudari Anjelia, Saudari Sugita dan Saudara Jeremiah karena mendapat laporan dari Saudari Sugita;
- Bahwa setahu Saksi cara kerja kasir di toko LALAMART adalah jika kasir sudah selesai dengan shiftnya di pagi atau sore hari, kemudian kasir menghitung uang hasil pendapatan pada shift mereka kemudian uang hasil pendapatan tersebut disetorkan kepada Saudari Sugita untuk dilakukan perekapan. Untuk shift pagi, kasir bekerja mulai dari pukul 07.00 WIB – 15.00 WIB, kemudian pada saat pergantian shift tersebut kasir menyerahkan uang pendapatannya kepada Saudari Sugita, untuk kasir shift sore dimulai pada pukul 15.00 WIB – 22.00 WIB maka uang hasil pendapatan kasir disimpan di dalam brankas dengan disertai nama kasir yang kemudian keesokan harinya akan direkap oleh Saudari Sugita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Jeremiah dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di toko LALAMART yang beralamat di Jalan Sanggau Ledo Sebopet Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut dari laporan Saudari Sugita kepada Saksi, kemudian Saksi melakukan pengecekan CCTV yang ada di toko LALAMART;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan karyawan Saksi di toko LALAMART;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada bagian kasir;
- Bahwa setahu Saksi uang yang diambil Terdakwa berjumlah Rp25.687.625 (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Saudari Sugita bahwa Terdakwa mengambil uang sebanyak 2 yaitu pada Terdakwa melakukan pencurian

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebanyak 2 kali yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sebanyak Rp24.687.625,00 (Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang mana uang tersebut berdasarkan hasil pendapatan penjualan di kasir toko LALAMART yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp15.423.250,00 (Lima Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dan hasil pendapatan penjualan pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Rp9.264.375,00 (Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

- Bahwa ada orang lain yang mengetahui yaitu Saudari Anjelia Salfadora, Saudari Gita, dan Saudari Ceyin;
- Bahwa Saksi jarang pergi ke toko LALAMART;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas laporan keuangan toko LALAMART adalah admin yaitu Saudari SUGITA;
- Bahwa setahu Saksi yang mengetahui kode kunci brankas adalah admin dan kasir
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut karena pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi mendapat laporan dari Saudari Gita bahwa uang pendapatan sebagai kasir dari Terdakwa pada hari Sabtu dan Minggu tidak disetorkan, kemudian Saudari Gita menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut ada di rumah, dan Saudari Gita menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang tersebut, namun sampai sore hari Terdakwa tidak kunjung datang dan tidak ada kabarnya, kemudian Saksi memerintahkan Saudari Gita untuk mengecek keberadaan Terdakwa di kosnya dan tidak lama kemudian Saudari Gita mengabarkan bahwa Terdakwa tidak ada di kost kemudian Saksi memerintahkan untuk mengecek di warnet namun juga tidak ada dan ada yang mengatakan bahwa Terdakwa pergi ke Singkawang, setelah Saksi mendapat laporan tersebut, Saksi memerintahkan Saudari Gita dan Saudari Anjelia Salfadora untuk melaporkan ke pihak Polres Bengkayang;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekira Rp25.687.625,00 (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti kerugian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang tersebut;;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. Sugita dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan pencurian yang terjadi di tempat Saksi bekerja Toko LALAMART Jalan Raya Sanggau Ledo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa yang diduga melakukan pencurian adalah Saudari Ames;
- Bahwa uang yang dicuri Terdakwa sejumlah Rp25.687.625,00 (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman kerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kasir di Toko LALAMART;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa melakukan pencurian, namun Saksi melihat pencurian dari CCTV yang ada di Toko LALAMART;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan pencurian uang sebanyak 2 kali yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sebanyak Rp24.687.625,00 (Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang mana uang tersebut berdasarkan hasil pendapatan penjualan di kasir toko LALAMART yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp15.423.250,00 (Lima Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dan hasil pendapatan penjualan pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Rp9.264.375,00 (Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa yang mengetahui mengenai pencurian tersebut adalah Saudara Jeremiah, Saudari Anjelia dan Saudari Stapania Ceyin;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai admin keuangan di toko LALAMART;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai admin toko adalah untuk menghitung kembali uang hasil pendapatan kasir di toko LALAMART;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi mengecek brankas dan uang pendapatan dari Terdakwa sebagai kasir hari sabtu dan minggu tidak ada di brankas, kemudian Saksi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendatangi Terdakwa di kasir untuk menanyakan hal tersebut dan dijawab nanti dan Terdakwa akan menukarkan uang kecil terlebih dahulu dan diapun pergi. Kemudian Saksi tunggu sampai sore Terdakwa tidak kunjung datang dan selanjutnya Saksi merasa curiga dengan Terdakwa selanjutnya Saksi mengecek CCTV bersama Saudara Anjelia yang ada di toko. Setelah Saksi cek ternyata pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB setelah toko tutup, Terdakwa masuk kembali sendirian di kantor LALAMART dan langsung menuju ke arah brankas penyimpanan uang dan di CCTV Nampak Terdakwa mengambil dan membawa uang dari brankas tersebut kemudian setelah itu Saksi bersama Saudari Anjelia langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Saudara Jeremiah selaku pemilik toko LALAMART;

- Bahwa setahu Saksi shift kasir dalam satu hari ada 2 jadwal shift kasir yaitu shift pagi dan shift sore. Shift pagi dari pukul 07.00 WIB – 15.00 WIB, dan shift sore dari pukul 15.00 WIB – 22.00 WIB;
- Bahwa mekanisme kasir menyetor uang hasil penjualan adalah jika shift pagi selesai pukul 15.00 WIB akan langsung menyetorkan uang tersebut kepada bagian keuangan yaitu Saksi untuk dilakukan pembukuan, dan untuk shift sore maka uang pendapatan akan disimpan di brankas terlebih dahulu dan keesokan paginya baru akan diambil uang tersebut oleh Saksi untuk dilakukan pembukuan;
- Bahwa yang mengetahui kode kunci brankas adalah kasir dan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang hasil curian tersebut;
- Bahwa tidak ada barang lain yang dicuri oleh Terdakwa, hanya uang saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di toko LALAMART Jalan Raya Sanggau Ledo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa ambil adalah Rp25.687.625,00 (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara meminjam kunci toko LALAMART ke Hotel LALA GOLDEN dan selanjutnya Terdakwa pergi ke toko LALAMART dan sesampainya disana Terdakwa langsung membuka pintu toko dan menuju ke brankas penyimpanan uang dan selanjutnya Terdakwa membuka brankas tersebut dan mengambil uang hasil penjualan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri adalah karena untuk membayar hutang pinjaman online;
- Bahwa jumlah hutang Terdakwa adalah Rp22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri;
- Bahwa uang hasil pencurian Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang pinjaman online dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian adalah pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 setelah pulang kerja Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saudari Ceyin dengan alasan untuk membeli makan dan kemudian Terdakwa pergi ke hotel LALA GOLDEN dan meminjam kunci toko LALAMART kepada resepsionis dengan alasan barang Terdakwa ada yang tertinggal. Setelah Terdakwa mendapatkan kunci kemudian Terdakwa pergi ke toko LALAMART dan sesampainya disana Terdakwa langsung membuka toko dan Terdakwa langsung berkalan masuk ke ruangan admin dan langsung membuka brankas dengan menggunakan kunci yang Terdakwa ambil dari Hotel LALA GOLDEN, setelah brankas terbuka kemudian Terdakwa langsung mengambil uang pendapatan Terdakwa selaku kasir pada hari Sabtu dan Minggu dan setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan toko LALAMART. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengambil uang pendapatan Terdakwa menjadi kasir di laci kasir sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan setelah Terdakwa mengambil uang tersebut pada pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan toko dengan meminjam sepeda motor Saudari Ceyin dan tidak lama kemudian Terdakwa mengembalikan sepeda motor Saudari Ceyin namun Terdakwa menitipkan kunci tersebut kepada orang lain dan Terdakwa langsung pergi ke Pontianak untuk menghilangkan jejak;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bek



- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 2 kali, pertama pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 dan kedua pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian sebelum peristiwa ini, ini adalah pertama kalinya;
- Bahwa akses kunci brangkas hanya boleh digunakan saat jam kerja toko. saat itu posisi Terdakwa tidak sedang lembur dan tidak ada lembur pada hari itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Laporan penjualan kasir LALAMART tertanggal 21 Oktober 2023 atas nama AMES dengan penjualan sebesar Rp. 15.423.250,- (lima belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar Laporan penjualan kasir LALAMART tertanggal 22 Oktober 2023 atas nama AMES dengan penjualan sebesar Rp. 9.264.375,- (sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 1 (satu) lembar Laporan penjualan kasir LALAMART tertanggal 23 Oktober 2023 atas nama AMES dengan penjualan sebesar Rp. 11.216.050,- (sebelas juta dua ratus enam belas ribu lima puluh rupiah);
- 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN warna putih berisikan rekaman CCTV toko LALAMART

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kasir di Toko Lalamart;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil uang penjualan di Toko Lalamart Jalan Raya Sanggau Ledo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang sebanyak 2 kali, pertama pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 dan kedua pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023;
- Bahwa total uang yang diambil sejumlah Rp25.687.625,00 (dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara meminjam kunci toko LALAMART ke Hotel LALA GOLDEN dan selanjutnya Terdakwa pergi ke toko LALAMART dan sesampainya disana Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu toko dan menuju ke brankas penyimpanan uang dan selanjutnya Terdakwa membuka brankas tersebut dan mengambil uang hasil penjualan yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang hasil penjualan tersebut untuk membayar hutang pinjaman online dan untuk keperluan sehari-hari
- Bahwa Terdakwa mengambil uang penjualan tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 setelah pulang kerja Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Ceyin dengan alasan untuk membeli makan dan kemudian Terdakwa pergi ke hotel LALA GOLDEN dan meminjam kunci toko LALAMART kepada resepsionis dengan alasan barang Terdakwa ada yang tertinggal. Setelah Terdakwa mendapatkan kunci kemudian Terdakwa pergi ke toko LALAMART dan sesampainya disana Terdakwa langsung membuka toko dan Terdakwa langsung masuk ke ruangan admin dan langsung membuka brankas dengan menggunakan kunci yang Terdakwa ambil dari Hotel LALA GOLDEN, setelah brankas terbuka kemudian Terdakwa langsung mengambil uang pendapatan Terdakwa selaku kasir pada hari Sabtu dan Minggu dan setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan toko LALAMART. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengambil uang pendapatan Terdakwa menjadi kasir di laci kasir sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah Terdakwa mengambil uang tersebut pada pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan toko dengan meminjam sepeda motor Saksi Ceyin dan tidak lama kemudian Terdakwa mengembalikan sepeda motor Saksi Ceyin namun Terdakwa menitipkan kunci tersebut kepada orang lain dan Terdakwa langsung pergi ke Pontianak;
- Bahwa akses kunci brankas hanya boleh digunakan saat jam kerja toko. Saat itu posisi Terdakwa tidak sedang lembur dan tidak ada lembur pada hari itu.
- Bahwa setelah kejadian hilangnya uang dalam brankas, Saksi Gita dan Saksi Anjelia ada menanyakan keberadaan uang hasil penjualan Terdakwa yang ada dalam brankas namun Terdakwa tidak menunjukkan uang tersebut. Selanjutnya Saksi Gita dan Saksi Anjelia mengecek CCTV yang ada di Toko Lalamart dan diketahui bahwa Terdakwa ada masuk ke dalam toko setelah tutup toko dan jam kerjanya dan kemudian Terdakwa menuju ke brankas dan mengambil yang hasil penjualan;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan pada shift Terdakwa (shift sore) seharusnya di simpan dalam brangkas dan keesokan harinya akan di rekap oleh Saksi Gita;

- Bahwa akses dan kode brangkas hanya diketahui oleh kasir dan admin; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa Ames Alias Amel Anak Garo. S yang dihadapkan dipersidangan ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang identitas lengkapnya telah tertuang dalam surat dakwaan dan telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri di dalam persidangan, maka Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini Terdakwa merupakan subyek hukum dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, namun apakah Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah atau tidak

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung dari unsur berikutnya sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, yang dimaksud unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang adalah kesengajaan sebagai suatu niat untuk memiliki barang, seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya".

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Indonesia "memiliki" berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/19205 tanggal 8-5-1957).

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dihubungkan dengan unsur-unsur lainnya unsur sengaja diletakkan di muka unsur-unsur lainnya, dengan demikian unsur sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya di belakang.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini barang yang menjadi obyek kejahatan tidak perlu harus seluruhnya kepunyaan orang lain, sedangkan sebagian saja milik orang lain dan sebagian lagi milik pelaku kejahatan sudah masuk dalam unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Hubungan nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada di bawah kekuasaan pelaku bukan karena sesuatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa ada mengambil uang penjualan di Toko Lalamart Jalan Raya Sanggau Ledo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang sebanyak 2 kali, pertama

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 dan kedua pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa total uang yang diambil sejumlah Rp25.687.625,00 (dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara meminjam kunci toko LALAMART ke Hotel LALA GOLDEN dan selanjutnya Terdakwa pergi ke toko LALAMART dan sesampainya disana Terdakwa langsung membuka pintu toko dan menuju ke brankas penyimpanan uang dan selanjutnya Terdakwa membuka brankas tersebut dan mengambil uang hasil penjualan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang penjualan tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 setelah pulang kerja Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Ceyin dengan alasan untuk membeli makan dan kemudian Terdakwa pergi ke hotel LALA GOLDEN dan meminjam kunci toko LALAMART kepada resepsionis dengan alasan barang Terdakwa ada yang tertinggal. Setelah Terdakwa mendapatkan kunci kemudian Terdakwa pergi ke toko LALAMART dan sesampainya disana Terdakwa langsung membuka toko dan Terdakwa langsung masuk ke ruangan admin dan langsung membuka brankas dengan menggunakan kunci yang Terdakwa ambil dari Hotel LALA GOLDEN, setelah brankas terbuka kemudian Terdakwa langsung mengambil uang pendapatan Terdakwa selaku kasir pada hari Sabtu dan Minggu dan setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan toko LALAMART. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengambil uang pendapatan Terdakwa menjadi kasir di laci kasir sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah Terdakwa mengambil uang tersebut pada pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan toko dengan meminjam sepeda motor Saksi Ceyin dan tidak lama kemudian Terdakwa mengembalikan sepeda motor Saksi Ceyin namun Terdakwa menitipkan kunci tersebut kepada orang lain dan Terdakwa langsung pergi ke Pontianak;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang hasil penjualan tersebut untuk membayar hutang pinjaman online dan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa setelah kejadian hilangnya uang dalam brankas, Saksi Gita dan Saksi Anjelia ada menanyakan keberadaan uang hasil penjualan Terdakwa yang ada dalam brankas namun Terdakwa tidak menunjukkan uang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Selanjutnya Saksi Gita dan Saksi Anjelia mengecek CCTV yang ada di Toko Lalamart dan diketahui bahwa Terdakwa ada masuk ke dalam toko setelah tutup toko dan jam kerjanya dan kemudian Terdakwa menuju ke brankas dan mengambil yang hasil penjualan;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan pada shift Terdakwa (shift sore) seharusnya di simpan dalam brankas dan keesokan harinya akan di rekap oleh Saksi Gita;

Menimbang, bahwa akses dan kode brankas hanya diketahui oleh kasir dan admin. Sedangkan Terdakwa bekerja di Toko Lalamart sebagai kasir;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas disimpulkan bahwa Terdakwa bekerja sebagai kasir di Toko Lalamart sehingga diberikan kunci akses brankas Toko Lalamart dan dapat mengakses laci kasir Toko Lalamart, namun Terdakwa mengambil uang hasil penjualan di brankas pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 dan mengambil uang penjualan di laci kasir hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sehingga total uang yang diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp25.687.625,00 (dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah). Walaupun pengambilan uang didalam brankas pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 dilakukan setelah tutup toko namun mengingat status Terdakwa bekerja di Toko Lalamart sebagai kasir dan terlebih lagi pengambilan uang hasil penjualan di hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 dilakukan saat Terdakwa menjalankan pekerjaannya sebagai kasir di Toko Lalamart, oleh karenanya unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah terhadap orang yang memiliki benda tersebut, pelaku merupakan orang yang memiliki hubungan pekerjaan baik secara vertikal maupun horizontal, hubungan kemitraan maupun mendapatkan pembayaran atas usahanya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa dalam mengambil uang sejumlah Rp25.687.625,00 (dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 dan hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 di Toko Lalamart dengan status sebagai karyawan Toko Lalamart dengan jabatan sebagai kasir yang diberikan kunci akses brangkas dan akses ke laci kasir oleh karenanya unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tujuan pemidanaan yaitu untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan tujuan pemidanaan khususnya keadilan Terdakwa dan keadilan korban maka Majelis Hakim menilai lamanya pidana yang dijatuhkan telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan

- 1 (satu) lembar Laporan penjualan kasir LALAMART tertanggal 21 Oktober 2023 atas nama AMES dengan penjualan sebesar Rp. 15.423.250,- (lima belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar Laporan penjualan kasir LALAMART tertanggal 22 Oktober 2023 atas nama AMES dengan penjualan sebesar Rp. 9.264.375,- (sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 1 (satu) lembar Laporan penjualan kasir LALAMART tertanggal 23 Oktober 2023 atas nama AMES dengan penjualan sebesar Rp. 11.216.050,- (sebelas juta dua ratus enam belas ribu lima puluh rupiah);
- 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN warna putih berisikan rekaman CCTV toko LALAMART

yang disita dari Saksi Anjelia Salfadora berdasarkan fakta persidangan merupakan barang milik Toko Lalamart, maka dikembalikan kepada Toko Lalamart melalui Saksi Anjelia Salfadora;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak kepercayaan manajemen Toko Lalamart;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama menjalani persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Ames Alias Amel Anak Garo. S** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Laporan penjualan kasir LALAMART tertanggal 21 Oktober 2023 atas nama AMES dengan penjualan sebesar Rp. 15.423.250,- (lima belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - 1 (satu) lembar Laporan penjualan kasir LALAMART tertanggal 22 Oktober 2023 atas nama AMES dengan penjualan sebesar Rp. 9.264.375,- (sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - 1 (satu) lembar Laporan penjualan kasir LALAMART tertanggal 23 Oktober 2023 atas nama AMES dengan penjualan sebesar Rp. 11.216.050,- (sebelas juta dua ratus enam belas ribu lima puluh rupiah);
 - 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN warna putih berisikan rekaman CCTV toko LALAMARTDikembalikan kepada Toko Lalamart melalui Saksi Anjelia Salfadora
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami, Arif Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leonardus, S.H. dan Richard Oktorio Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Dwi Utami, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Yunita Tri Anggraheni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bek



Leonardus, S.H.

Arif Setiawan, S.H.

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Dwi Utami, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)